



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2020/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara "Cerai Gugat" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Tn. PEMBANDING, tanggal lahir, 17 Agustus 1968 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat, Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Wahyu Wibihasmara, S.H., dan Aryanto Widyastoro, S.H., keduanya Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum R. Wayu Wibihasmara, S.H., dan Rekan yang berkantor di Perumahan Pastika Pogung Residence II D 5 Jl. Pogung Raya Pogung Sleman Yogyakarta, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding;**

melawan

Ny. TERBANDING, tanggal lahir 19 Agustus 1972 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junder Tambunan, S.H., dan Bramantya Puja Kesuma, S.H., keduanya Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara/Advokat J.B & PARTNERS Jalan Kresno No. 1 Rt/Rw 07/36 Ngabean Kulon, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman Yogyakarta (Jalan Kaliurang KM. 7,8 Yogyakarta), semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1699/Pdt.G/2019/PA.Smn tanggal 22 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqo'dah 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tn. PEMBANDING) terhadap Penggugat (NyTERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000,- (empat ratus sembilan enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut tanggal 22 Juni 2020, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Juni 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama sleman, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 Juni 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Juli 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 15 Juli 2020 yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut di atas, dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Juli 2020, dan selanjutnya Terbanding telah mengirimkan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding tertanggal 20 Juli 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 21 Juli 2020 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 30 Juni 2020 dan Pembanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1699/Pdt.G/ 2019/PA.Smn tanggal 15 Juli 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 30 Juni 2020 dan Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1699/Pdt.G/ 2019/PA.Smn tanggal 16 Juli 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 29 Juli 2020 dengan Nomor 44/Pdt.G/2020/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan surat Nomor W12-A/1574/Hk.05/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 Juni 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 22 Juni 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sleman telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, demikian pula telah melakukan mediasi dengan mediator Drs. H. S. Bakir, S.H., M.H. tetapi juga tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Januari 2020, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan berkas perkara banding ini, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara a quo ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Perbedaan penulisan tanggal lahir atau umur Penggugat yaitu tertulis: "tanggal lahir 19 Agustus 1972" (lihat surat gugatan dan Kartu Tanda Penduduk), "tanggal lahir 19 Agustus 1975" (lihat Kutipan Akta Nikah), "umur 46 tahun" (lihat Berita Acara Sidang), "umur 48 tahun" (lihat Putusan);
2. Perbedaan penulisan tanggal lahir atau umur Tergugat yaitu tertulis: "tanggal lahir 17 Agustus 1968" (lihat surat gugatan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah), "umur 51 tahun" (lihat Berita Acara Sidang), "umur 52 tahun" (lihat Putusan);
3. Perbedaan penulisan nomor perkara yaitu tertulis: "Nomor 1699/Pdt.G/2019/PA.Smn" tertanggal 13 November 2019 (lihat surat gugatan, Berita Acara Sidang, Putusan) dan "Nomor 1890/Pdt.G/2019/PA.Smn" tanggal 17 Desember 2019 (lihat Putusan dalam Duduk Perkara);

Menimbang, bahwa peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran tidak mungkin terjadi lebih dari satu kejadian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan tanda bukti

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran seseorang berupa akta dan berdasarkan Akta Kelahiran tersebut dapat diterbitkan dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam penulisan identitas tentang kelahiran Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo seharusnya tidak berbeda-beda, maka berdasarkan pertimbangan tersebut dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Banding menggunakan tanggal lahir Penggugat dan Tergugat berdasarkan data administrasi yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk yaitu Penggugat tanggal lahirnya adalah tanggal 19 Agustus 1972 dan Tergugat tanggal 17 Agustus 1968;

Menimbang, bahwa dalam Duduk Perkara Putusan Nomor 1699/Pdt.G/2019/PA.Smn tersebut ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama mencantumkan perkara Nomor 1890/Pdt.G/2019/PA.Smn tanggal 17 Desember 2019, sedangkan posita dan petitumnya sebagaimana yang terurai dalam perkara Nomor 1699/Pdt.G/2019/PA.Smn. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pencantuman Nomor 1890/Pdt.G/2019/PA.Smn tersebut adalah hanya karena ketidak hati-hatian dalam melakukan kopi-paste, oleh karenanya perlu diperbaiki menjadi Nomor 1699/Pdt.G/2019/PA.Smn tanggal 13 November 2019;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi ini yang amarnya menolak eksepsi Tergugat, sehingga dapat diambil alih menjadi pendapatnya sendiri dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat atau sekarang Pembanding, telah mengajukan eksepsi, mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijske verklaard*), dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil, karena Nomor Induk Kependudukan Ny. TERBANDING (Penggugat) 3404125903720006 adalah salah, yang benar 3404125908720006; demikian juga kutipan akta nikah No. 374/33/VII/2006 adalah salah, seharusnya bernomor 374/33/VIII/2006;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tidak berwenang untuk menggugat karena depresi atau kurang waras, harus di bawah perwalian;

Menimbang, bahwa mengenai Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kutipan Akta Nikah yang salah, bukan merupakan cacat formil, tetapi hanya salah ketik atau salah kutip, sehingga cukup diperbaiki sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat tidak berwenang untuk menggugat karena depresi, dan harus di bawah perwalian, adalah tidak beralasan karena depresi itu hanya keadaan jiwa yang tertekan atau kehilangan minat atau kesenangan dalam kegiatan sehari-hari, dan tidak kehilangan akal sehat, beda dengan gila atau kurang waras yang kehilangan akal sehat, sehingga orang yang depresi tidak perlu perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 229 HIR;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil, sehingga permohonan eksepsi Tergugat tidak beralasan, maka harus ditolak; karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut harus dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat dengan "Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tn. PEMBANDING) terhadap Penggugat (Ny. TERBANDING), sebagaimana putusan diktum angka 2 (dua) dalam pokok perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui putusan diktum angka 2 (dua) dalam pokok perkara tersebut di atas, dengan pertimbangan karena antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Tergugat mengurung Penggugat di dalam kamar rumahnya, sehingga Penggugat mengalami depresi yang cukup parah dan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berhasil dikeluarkan oleh kakak kandung Penggugat dengan dibantu 5 orang polisi yang bertugas di Polsek Seyegan;

- Bahwa sejak Penggugat keluar dari rumah bersama sampai sekarang selama kurang lebih satu tahun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Sleman dan Tergugat tetap di rumah bersama;

Menimbang, bahwa bukti terjadinya perselisihan dan percekcoakan tersebut didasarkan adanya jawaban Tergugat yang menerangkan:

- Bahwa pada tanggal 12 September 2019 istri (Penggugat) diambil paksa dengan intimidasi dan cara-cara premanisme, empat orang polisi dari Polsek Sayegan dan babinsa datang ke rumah, berjabat tangan lalu pergi bersama kakak kandung istri bernama KAKAK I dan KAKAK II;
- Bahwa Penggugat tidak pergi sendiri tetapi diambil paksa oleh Ibu mertua dan saudara-saudaranya dengan bantuan polisi dan berjanji hanya dua hari dipulangkan ke rumah TERBANDING;

Menimbang, bahwa bukti terjadinya perselisihan dan percekcoakan tersebut juga didasarkan adanya keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu SAKSI I dan SAKSI II serta saksi-saksi dari Tergugat yaitu SAKSI III dan SAKSI IV, yang semua saksi menerangkan di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama satu tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa nama Tergugat pada putusan diktum angka 2 (dua) dalam pokok perkara tersebut di atas tertulis Tn. PEMBANDING yang seharusnya PEMBANDING karena itu harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka membuktikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu putusan diktum angka 2 (dua) tersebut di atas

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipertahankan, dengan perbaikan penulisan nama Tergugat yang semula PEMBANDING menjadi PEMBANDING;

Menimbang, bahwa mengenai putusan Pengadilan Agama Sleman tentang biaya perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tetapi dalam penulisan jumlah biaya perkara dengan huruf terdapat kekurangan kata "puluh", karena itu putusan tersebut harus dipertahankan, dengan perbaikan penulisan jumlah biaya perkara dengan huruf yang semula tertulis Rp 496.000,- (empat ratus sembilan enam ribu rupiah, menjadi Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lagi, karena ternyata merupakan pengulangan dari jawaban Tergugat dalam persidangan tingkat pertama, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1699/Pdt.G/ 2019/PA.Smn tanggal 22 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqo'dah 1441 *Hijriyah* tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang,, bahwa oleh karena perkara cerai gugat ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada
Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang
berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor
1699/Pdt.G/2019/PA.Smn tanggal 22 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal
01 Dzulqo'dah 1441 *Hijriyah* dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai
berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tn. PEMBANDING) terhadap
Penggugat (Ny. TERBANDING);
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat
banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam
Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 19 Agustus
2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H.
Ibrahim Salim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nasihin Mughni, M.H., dan
Drs. Wiharno, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2020/PTA.Yk. tanggal 30
Juli 2020, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Danny Heryoulyawanti, S.H., MSI., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Nasihin Mughni, M.H.

ttd

Drs. Wiharno.

Panitera Pengganti,

ttd

Danny Heryoulyawanti, S.H., MSI.

Perincian biaya banding:

Pemberkasas/ATK	Rp134.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Biaya meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Yang Sama Bunyinya Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta

Drs.H. Misbahul Munir,SH.MH.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)